

# **Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Non-Asn**

## ***Strategy Analysis Of The National Zakat Community (BAZNAS) Of Tanah Datar Regency In Increasing Non-Asn Zakat Collection***

**Yokal Afriko<sup>1</sup>, Asrida<sup>2</sup>, Gampito<sup>3</sup>, Widi Nopiardo<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: <sup>1</sup>yokalafriko04@gmail.com, <sup>2</sup>asrida@uinmybatusangkar.ac.id , <sup>3</sup>gampito@uinmybatusangkar.ac.id,  
<sup>4</sup>widinopiardo@uinmybatusangkar.ac.id

*Manuscript received 01 September 2025, processed 10 Desember 2025, published 31 Desember 2025*

**Abstract:** BAZNAS of Tanah Datar Regency has successfully optimized zakat collection through an automated salary deduction system for Civil Servants (ASN). However, a significant challenge persists in the non-ASN sector, where contributions remain remarkably low, accounting for only 1.94% in 2023 and decreasing to 1.77% in 2024. Despite this, the potential zakat from agriculture, trade, and professional sectors is highly significant if managed professionally. This qualitative field research aims to analyze strategies for increasing non-ASN zakat collection, alongside its supporting and inhibiting factors. The results indicate that the strategy is executed through three stages. First, strategy formulation involves mapping potential muzakki and analyzing internal-external conditions. Second, implementation includes establishing fundraising volunteers, optimizing the role of empowerment preachers (da'i), providing zakat pick-up services, and conducting extensive socialization via direct and digital media. Third, periodic evaluations are conducted to ensure program sustainability. Supporting factors include an increasing number of local volunteers and policy support from the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs. Conversely, the primary inhibiting factors are low zakat literacy, limited understanding among some religious leaders regarding organizational zakat management, and a strong traditional culture of distributing zakat directly to mustahik without involving official institutions.

**Keywords:** *Zakat Collection Strategy, BAZNAS, Non-ASN Zakat, Tanah Datar Regency*

**Abstrak:** BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berhasil mengoptimalkan penghimpunan zakat melalui sistem pemotongan gaji ASN secara otomatis. Namun, tantangan besar muncul pada sektor non-ASN yang kontribusinya masih sangat rendah, yakni hanya 1,94% pada 2023 dan menurun menjadi 1,77% pada 2024. Padahal, potensi zakat dari sektor pertanian, perdagangan, dan profesi sangat signifikan jika dikelola secara profesional. Penelitian lapangan kualitatif ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan pengumpulan zakat non-ASN beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, perumusan strategi melalui pemetaan potensi muzakki serta analisis kondisi internal dan eksternal. Kedua, implementasi yang mencakup pembentukan relawan fundraising, optimalisasi peran da'i pemberdayaan, layanan jemput zakat, serta sosialisasi masif melalui media langsung maupun digital. Ketiga, evaluasi berkala untuk menjamin keberlanjutan program. Faktor pendukung meliputi bertambahnya relawan lokal dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah serta Kementerian Agama. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan pemahaman sebagian tokoh agama mengenai pengelolaan zakat organisasional, serta kuatnya budaya tradisional menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi.

**Kata Kunci:** *Strategi Pengumpulan Zakat, BAZNAS, Zakat Non-ASN, Kabupaten Tanah Datar*

## PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bahwa di dalam harta orang kaya ada hak orang lain dan wajib dibayarkan dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dan lain-lain. Perintah untuk menggunakan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial. Salah satu bentuk mengeluarkan hak orang lain dalam harta yang dimiliki adalah dengan membayarkan zakat, zakat mengandung banyak hikmah baik mengenai hubungan antara Tuhan dengan manusia maupun hubungan sosial antara sesama manusia. Zakat mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar penegakan hukum Islam. Dari sudut pandang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang menjadi penyebab kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Zakat, di sisi lain, mendorong pertumbuhan investasi dan merangsang etos kerja masyarakat (Asrory, 2002).

Zakat merupakan kewajiban ekonomi yang dibebankan kepada umat Islam yang memungkinkan mereka untuk menunaikan kekayaan mereka sehingga jauh dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, kekikiran, dan keegoisan. Zakat merupakan ibadah yang mencakup komponen sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah. Zakat mengandung harapan memperoleh keberkahan, menyucikan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa

melalui berbagai kebaikan (Ridlo, 2014).

Salah satu sumber potensial zakat yang ada pada masyarakat saat ini adalah pendapatan dari pekerjaan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang cukup dan merupakan salah satu sumber penghidupan umat manusia. Oleh karena itu sangat tepat jika pendapatan yang diperoleh merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana pendapatan lainnya seperti hasil perdagangan, hasil pertanian, dan lain sebagainya (Ahmad Rofiq, 2004).

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang memiliki kekayaan dan pendapatan besar namun tidak memahami atau menyadari bahwa dirinya adalah muzaki. Selain itu, meskipun mereka mengetahui bahwa mereka wajib membayar zakat, namun mereka tidak mengetahui atau memahami cara mencatat atau menghitung dengan benar harta dan penghasilan yang diwajibkan zakat. Salah satu alasan utama rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya pemahaman tentang pengertian zakat yang lebih mendalam serta minimnya sosialisasi dari lembaga zakat kepada masyarakat (Dresta, 2022).

Pemerintah telah membuat peraturan tentang pengelolaan zakat,yaitu dengan membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan lainnya tentang zakat. Regulasi ini demi mewujudkan pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Nopiardo, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dengan kewenangan penuh dalam mengelola zakat di tingkat nasional. Selain BAZNAS, pemerintah juga memberikan ruang bagi lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat, baik oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun yayasan, dengan tetap berada di bawah pengawasan BAZNAS. Kedua lembaga ini, baik BAZNAS maupun LAZ, telah tersebar secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Asrida, 2021).

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS Tanah Datar telah melakukan upaya untuk memfasilitasi pemotongan gaji bagi Muzaki yang berada di bawah tanggung jawab Instansi Pemerintahan, yang akan disetorkan secara langsung ke rekening BAZNAS Tanah Datar. Meskipun BAZNAS telah berhasil mengumpulkan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN), namun BAZNAS masih memiliki tugas yang tidak kalah penting lagi untuk meningkatkan pengumpulan zakat dari sektor non-ASN. Oleh karena itu sangat penting diperhatikan kegiatan pengumpulan atau fundraising zakat. Fundraising zakat sebagaimana diungkapkan oleh (Nopiardo, 2018) yaitu proses untuk mempengaruhi masyarakat atau muzaki agar mau menyalurkan zakatnya.

Pengumpulan zakat dari masyarakat atau perseorangan pada tahun 2024 berjumlah Rp. 292.733.578,- atau 1,77% dari jumlah seluruh pengumpulan pada tahun 2024 yang berjumlah Rp. 16.497.520.410,- dan pengumpulan zakat dari masyarakat atau perseorangan pada tahun 2023 Rp. 203.429.493,- atau 1,94% dari jumlah seluruh pengumpulan di tahun 2023 yang berjumlah Rp. 10.496.390.312,-.

Padahal menurut (Fahlefi, 2016) potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar mencapai 60 Miliar rupiah pertahunnya. Salah satu potensi zakat yang besar di kabupaten tanah datar dari sektor non-ASN adalah zakat Pertanian dan perdagangan. Menurut Tezi Asmadiyah, Potensi zakat pertanian di Kabupaten Tanah Datar dengan luas lahan panen +311.671,23 Ha dan 99,1% penduduk Kabupaten Tanah Datar beragama Islam adalah sangat fantastis. Berdasarkan riset yang dilakukan, jika zakat pertanian saja dikumpulkan ke BAZNAS bisa mencapai milyaran (Asmadiyah, 2022).

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Non- ASN.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan

kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan dan menguraikan serta menganalisis penerapan strategi pengumpulan zakat non-ASN di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sumber data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam kepada Pimpinan BAZNAS, amil pelaksana bagian pengumpulan, amil pelaksana bagian keuangan, serta melakukan studi dokumentasi dan observasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan pengumpulan zakat non-ASN**

Dalam menerapkan strategi pengumpulan zakat non-ASN, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan tiga tahap yaitu merumuskan, implementasi dan mengevaluasi strategi

#### **Perumusan strategi pengumpulan zakat non-ASN di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Dalam upaya merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengumpulan zakat dari masyarakat, khususnya dari kalangan non-ASN, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dapat memengaruhi keberhasilan strategi yang akan diterapkan. Dengan memahami kondisi internal dan eksternal secara menyeluruh, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik wilayah serta potensi muzaki yang ada di Kabupaten

Tanah Datar. Perumusan strategi BAZNAS dimulai dari kesadaran akan rendahnya partisipasi muzakki non- ASN. Analisis lingkungan internal menunjukkan keterbatasan SDM dan jangkauan, sedangkan analisis eksternal menunjukkan potensi zakat non- ASN yang besar namun belum tergarap optimal.

#### **Implementasi strategi pengumpulan zakat non- ASN di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui:

##### **Pembentukan relawan fundraising**

Relawan fundraising direkrut untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan meningkatkan efektivitas sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa. Relawan ini menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat, membangun komunikasi personal, serta mengumpulkan data muzakki potensial. Strategi ini tidak tumpang tindih dengan peran UPZ Kecamatan yang menyasar ASN, melainkan melengkapi fungsi tersebut dengan fokus pada masyarakat umum.

##### **Optimalisasi peran da'i pemberdayaan**

Da'i pemberdayaan memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan zakat secara persuasif melalui dakwah dan pembinaan keagamaan. Peran ini sangat efektif dalam membangun kesadaran spiritual masyarakat serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

##### **Layanan jemput zakat**

Layanan jemput zakat ini merupakan

bentuk pelayanan dengan pendekatan jemput bola. Strategi ini dinilai sangat responsif terhadap kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses ke layanan perbankan atau kesulitan mobilitas. Pelaksanaan layanan ini melibatkan relawan, da'i, dan amil pelaksana yang telah dibekali kapasitas dalam pengelolaan zakat.

### **Program Sosialisasi Zakat**

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung (tatap muka, forum keagamaan, khutbah, dll.) maupun melalui media digital (media sosial, video pendek, dan pamphlet digital). Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan pengurus masjid memperkuat legitimasi BAZNAS di mata masyarakat.

### **Layanan penerimaan zakat di kantor BAZNAS**

Layanan penerimaan zakat dikantor Merupakan salah satu cara yang sudah lazim digunakan, tetapi masih relevan dalam membangun hubungan baik dan kepercayaan dengan masyarakat. Layanan ini memberikan kesempatan bagi para muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat secara langsung dengan datang ke kantor BAZNAS. Tidak hanya menjadi tempat penerimaan zakat, layanan ini juga berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pembelajaran tentang zakat. Dengan demikian, kantor BAZNAS dapat menjadi wadah yang membangun rasa aman, nyaman, dan transparan dalam proses pengumpulan zakat. Selain itu, layanan ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara amil dan muzakki, yang bisa

memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Strategi ini sangat penting, terutama bagi muzakki yang lebih mengutamakan aspek kepercayaan dan ketepatan dalam penggunaan dana zakat mereka.

### **Evaluasi strategi pengumpulan zakat non-ASN di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program serta meningkatkan pengumpulan zakat non-ASN, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara rutin melaksanakan rapat evaluasi setiap bulan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berperan langsung dalam proses penghimpunan zakat, antara lain para relawan fundraising, da'i pemberdayaan, serta amil pelaksana.

Rapat evaluasi bulanan ini menjadi forum penting untuk meninjau capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan solusi dan strategi perbaikan. Dengan melibatkan seluruh elemen pelaksana, evaluasi ini tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memberi ruang partisipatif bagi setiap pelaku untuk menyampaikan masukan dan pengalaman yang mereka alami selama menjalankan tugas.

### **Faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat non-ASN**

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa faktor pendukung dalam mengumpulkan zakat dari non-ASN diantaranya:

## **Meningkatnya jumlah sumber daya manusia (SDM)**

Salah satu faktor internal yang secara signifikan menunjang peningkatan efektivitas penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah meningkatnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program, khususnya dalam hal sosialisasi dan pelayanan jemput zakat. Penambahan tenaga ini tidak hanya berasal dari amil tetap, tetapi juga melibatkan para relawan fundraising yang direkrut secara khusus untuk mendukung upaya tersebut.

Relawan memiliki peran krusial dalam memperluas jangkauan layanan BAZNAS, sebab mereka berasal dari berbagai kecamatan dan memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat setempat. Hal ini mempermudah identifikasi calon muzakki potensial dan memperkuat pendekatan persuasif dalam mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS.

### **Inovasi digital**

Inovasi digital yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, seperti pemanfaatan media sosial dan layanan pembayaran zakat secara online melalui transfer bank maupun QRIS, terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat efektivitas strategi pengumpulan zakat, khususnya dari kalangan non-ASN. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan kampanye zakat yang mampu menjangkau masyarakat luas secara cepat, murah, dan interaktif. Sementara itu, layanan pembayaran zakat online menghadirkan

kemudahan bagi para muzaki, karena mereka tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu untuk menyalurkan zakat, tetapi dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital.

### **Dukungan Pemerintah Daerah**

Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Bupati Tanah Datar secara aktif mengeluarkan surat edaran, memberikan ajakan resmi di berbagai forum, serta mengalokasikan dana hibah melalui APBD untuk mendukung operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

### **Dukungan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

Melalui kerja sama yang terjalin, BAZNAS memperoleh dukungan nyata dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, dukungan tersebut berupa:

### **Kementerian agama selalu hadir dalam setiap kegiatan BAZNAS**

Kehadiran Kementerian Agama pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara kedua lembaga. Dukungan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi bentuk legitimasi bahwa program-program BAZNAS berjalan sejalan dengan visi Kementerian Agama dalam meningkatkan kesadaran berzakat di tengah masyarakat. Dengan

adanya keterlibatan langsung, baik dalam bentuk menghadiri acara, memberikan sambutan, maupun mendampingi kegiatan, Kementerian Agama turut membantu memperluas jangkauan sosialisasi zakat,

khususnya dalam pengumpulan zakat dari kalangan non-ASN. Kehadiran ini juga memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang didukung penuh oleh pemerintah.

#### **Membuka akses untuk berkoordinasi dengan para penyuluhan agama di berbagai kecamatan.**

Kementerian Agama melalui jajarannya, khususnya para penyuluhan agama, berperan penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait kewajiban berzakat kepada masyarakat. Dengan membuka akses koordinasi antara BAZNAS dan penyuluhan agama di setiap kecamatan, BAZNAS memiliki saluran komunikasi yang lebih luas untuk menjangkau masyarakat secara langsung.

#### **faktor penghambat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan pengumpulan zakat zon-ASN**

Faktor penghambat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan pengumpulan zakat zon-ASN adalah:

#### **Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran, fungsi, dan eksistensi BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat**

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan untuk mengelola zakat. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya secara pribadi, baik langsung kepada mustahik maupun melalui

lembaga atau individu lain yang mereka anggap lebih dekat. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS belum terbangun secara optimal, sehingga potensi zakat yang seharusnya dapat dikelola oleh BAZNAS tidak terkumpul secara maksimal.

#### **Masih ada tokoh agama seperti ustaz atau penceramah di beberapa daerah yang belum sepenuhnya memahami fungsi BAZNAS**

Di beberapa daerah, masih ditemukan tokoh agama yang belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Hal ini berdampak pada pesan dakwah yang mereka sampaikan kepada jamaah, karena dalam praktiknya ada yang belum mengarahkan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Padahal, tokoh agama memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan keputusan umat, sehingga jika mereka kurang memahami peran BAZNAS, hal ini dapat memperlambat upaya peningkatan pengumpulan zakat, khususnya dari kalangan non-ASN.

#### **KESIMPULAN**

Strategi pengumpulan zakat non-ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Pada tahap perumusan, BAZNAS melakukan pemetaan potensi zakat serta menganalisis kondisi internal dan eksternal sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang

relevan dengan kebutuhan daerah. Implementasi strategi dilakukan dengan membentuk relawan fundraising, mengoptimalkan peran da'i pemberdayaan, menyediakan layanan jemput zakat, dan membuka layanan penerimaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga melakukan sosialisasi melalui media. Evaluasi rutin dilaksanakan untuk menilai efektivitas program serta memastikan keberlanjutan strategi yang diterapkan.

Faktor yang mendukung keberhasilan strategi ini antara lain bertambahnya jumlah relawan lokal, penggunaan inovasi digital, serta bantuan nyata dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Meski demikian, masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, keterbatasan pengetahuan sebagian tokoh agama terhadap peran BAZNAS, serta budaya menyalurkan zakat langsung kepada penerima manfaat yang masih kuat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Rofiq. (2004). *fiqih kontekstual dari normatif ke pemakaian sosial*, Yogyakarta: pustaka pelajar. Asmadi Tezi,V. A.
- (2022). Peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten tanah datar melalui implementasi zakat hasil pertanian. *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 1598–1608.
- Asrida, Atika Amor, R. C. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2).
- Asrory Abdul Karim. (2002). *pedoman zakat (9 seri)*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Dresta Nugratama, Firdaus Yuni Dharta, M. R. (2022). Komunikasi Persuasif Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menunaikan Zakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23).
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Nopiardo, W. (2019). Fundraising Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Pasca Peraturan Baznas Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 4(1), 85. <https://doi.org/10.15548/jebi.v4i1.221>
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1).
- Rizal Fahlefi. (2016). Perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2010 sampai dengan 2014. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.